



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan kuasa asuh terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 22 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Kelurahan Tosaren Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr. tanggal 19 November 2024 mengajukan permohonan kuasa asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ken Satriatmanto Bin Ken Gitono pada tanggal 29 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 September 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 suami Pemohon yang Ken Satriatmanto Bin Ken Gitono telah meninggal dunia di rumah karena sakit, dengan bukti Akta

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx1276;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak asuh (hak kuasa asuh) dari anak yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Kuasa asuh (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa Asuh ini adalah untuk:
 - a) menjual Tanah dengan Nomor Sertifikat: 619 atas nama ahli waris yaitu: Dian Budi Sulistyani dan **ANAK 2**;
 - b) untuk membalik namakan sertifikat Nomor: 618 dan Nomor: 628 atas nama Ken Satriatmanto (almarhum suami Pemohon) ke ahli warisnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun serta berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 September 2001 atas nama Pemohon, (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-28122012-0001 tanggal 28 Desember 2012 atas nama **ANAK 2** (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 November 2019 atas nama Ken Satriatmanto (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 November 2019 atas nama Pemohon (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 628 Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 618 Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 619 Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (P.8);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan Ken Satriatmanto;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak, yang satu sekarang masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak anak Pemohon tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual dan balik nama tanah atas nama suami Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan Ken Satriatmanto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah punya anak dua dan satunya sekarang masih dibawah umur;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak-anak tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual tanah milik suami Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ken Satriatmanto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2** untuk mewakili perbuatan hukum anak untuk menjual dan balik nama tanah milik suami Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan Nuke Karliasri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ken Satriatmanto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Ken Satriatmanto mempunyai anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa suami Pemohon bernama Ken Satriatmanto telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa setelah Ken Satriatmanto meninggal dunia, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki, bernama **ANAK 2**, laki-laki umur 12 tahun, setelah ayahnya meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ken Satriatmanto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya untuk mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seorang anak, maka Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, karena faktanya Pemohon adalah satu-satunya orangtua anak tersebut, maka Pemohon sebagai ibu kandung, demi hukum memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Kdr.